Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35563-35572

Program Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual untuk Mewujudkan Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan yang Aman dan Inklusif

Ariya Trisya[1], Nevalita Aulya Wibowo[2], Hasan Basri[3], Ana Fatmawati Angraini[4], Rosdiana[5]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

*Email: : ariyatrisya97@gmail.com, nevalita.naw@gmail.com, hasannbasrii2005@gmail.com, anafatmawati@uniba-bpn.ac.id, rosdiana@uniba-bpn.ac.id
Corresponding Author: Ariya Trisya, ariyatrisya97@gmail.com

Published: Juli, 2026

ABSTRAK

Pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat manusia yang kini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Artikel ini mengevaluasi efektivitas program edukasi hukum terhadap pemahaman siswa mengenai definisi pelecehan seksual, pentingnya consent, dan mekanisme pelaporan di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah pengabdian masyarakat dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, dikombinasikan dengan analisis normatif terhadap ketentuan UU TPKS. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta didik terhadap pelecehan seksual non-fisik dan fisik, serta kesadaran untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Kesimpulannya, edukasi hukum di sekolah terbukti sebagai instrumen preventif dan edukatif yang penting untuk menegakkan perlindungan hukum bagi korban dan mencegah kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Pendidikan Hukum, Sekolah, UU TPKS*

ABSTRACT

Sexual harassment in school environments constitutes a violation of human dignity and is explicitly regulated under the Sexual Violence Crimes Law Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). This paper assesses a legal-education program's effectiveness in enhancing students' understanding of what constitutes sexual harassment, the significance of consent, and reporting mechanisms within the school context. Employing a community service method with interactive lectures, discussions, and case studies, combined with normative legal analysis of UU TPKS provisions, the study demonstrates a significant improvement in students' awareness of both non-physical and physical forms of harassment, and their readiness to report incidents. The findings indicate that legal education in schools serves as a vital preventive and protective instrument to uphold victims' rights and prevent sexual violence.

Keywords: *Sexual Harassment, Consent, Legal Education, School, UU TPKS*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum peserta didik. Selain berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam membangun sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian siswa, mencegah munculnya berbagai permasalahan sosial remaja, serta mempersiapkan generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Dalam konteks pendidikan modern, sekolah tidak hanya dituntut menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung

jawab sosial. Ratri (2024) menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan mendorong terbentuknya akhlak dan karakter peserta didik yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Temuan tersebut diperkuat oleh Yusgiantara (2024) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter berbasis kurikulum merupakan pendekatan strategis untuk membentuk peserta didik yang unggul secara intelektual sekaligus bermoral.

Namun demikian, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Peserta didik tidak hanya menghadapi persoalan akademik, tetapi juga berbagai pengaruh negatif seperti kekerasan, penyalahgunaan teknologi informasi, pornografi, perundungan, penyalahgunaan narkotika, serta perilaku yang merendahkan martabat orang lain. Penelitian Iqbal (2024) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter agar peserta didik mampu menghadapi berbagai tantangan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Lingkungan sekolah pada hakikatnya harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan yang merendahkan harkat serta martabat manusia. Penelitian mengenai peran lingkungan sekolah menunjukkan bahwa budaya sekolah yang positif berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik dan penguatan nilai-nilai norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih dapat terjadi di lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk fisik, nonfisik, verbal, maupun melalui media digital. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Berbagai studi mengenai perlindungan anak menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran penting sebagai ruang deteksi, pencegahan, dan pelaporan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), negara memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengakui tidak hanya pelecehan seksual fisik, tetapi juga pelecehan seksual nonfisik seperti komentar bernuansa seksual, siulan, tatapan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, maupun pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik. Kehadiran UU TPKS menjadi landasan hukum yang penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 1 Balikpapan, ditemukan bahwa masih terdapat peserta didik yang menganggap tindakan seperti siulan, komentar terhadap bentuk tubuh, maupun tatapan yang mengandung muatan seksual sebagai bentuk candaan biasa. Pemahaman yang keliru tersebut berpotensi menormalisasi perilaku yang termasuk pelecehan seksual dan menghambat terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai pelecehan seksual dan konsep *consent* (persetujuan). Pendidikan hukum sejak usia sekolah penting untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai batasan perilaku yang dapat diterima dalam pergaulan sosial, hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta pentingnya penghormatan terhadap integritas dan martabat setiap individu. Pendidikan karakter yang kuat juga diyakini mampu menjadi instrumen preventif dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, penulisan ini menempatkan edukasi hukum mengenai pelecehan seksual bukan hanya sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi pendidikan karakter, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan hak konstitusional peserta didik untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (*community service*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dikaji melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut IRAC Academy (2023), penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai pelecehan seksual dan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana implementasi dan diseminasi norma hukum kepada peserta didik. Menurut Ningsih dan Rahmawati (2022), pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan pengabdian digunakan sebagai media edukasi hukum mengenai pelecehan seksual dan perlindungan korban di lingkungan sekolah.

Secara teknis, kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Balikpapan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pendapat Setiawan dan Prasetyo (2024) yang menyatakan bahwa pembelajaran partisipatif melalui diskusi dan simulasi lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dibandingkan metode penyampaian informasi satu arah karena peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Materi penyuluhan disusun berdasarkan modul internal yang merujuk pada definisi pelecehan seksual, unsur persetujuan (*consent*), bentuk-bentuk kekerasan seksual baik fisik, nonfisik maupun digital, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyusunan materi juga mempertimbangkan prinsip literasi hukum yang menurut Arifin (2023) bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Menurut Sugiyono (2022), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dokumen dan sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat.

Analisis data dilakukan secara deduktif dan komparatif. Analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang lebih spesifik mengenai pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam UU TPKS dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya terkait tingkat pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Menurut Creswell dan Creswell (2023), pendekatan komparatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara konsep normatif dan implementasinya dalam praktik sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan penilaian tidak hanya terhadap aspek normatif hukum, tetapi juga terhadap aspek preventif dan edukatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pelecehan seksual, perlindungan hak korban, serta upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Foto yang diambil oleh tim dokumentasi pada saat kegiatan sosialisasi terkait pencegahan pelecehan seksual untuk mewujudkan lingkungan sekolah menengah kejuruan yang Aman dan Inklusif sedang berlangsung.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual merupakan setiap tindakan atau perilaku yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban, baik dalam bentuk ucapan, sentuhan, maupun tindakan fisik lainnya, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, atau terintimidasi. Tindakan ini dapat terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan berbagai pihak, seperti siswa, guru, staf sekolah, maupun pihak lain yang berinteraksi di dalamnya. Oleh karena itu, pelecehan seksual menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang komprehensif.

Pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di sekolah tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban. Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, serta masalah sosial yang berkepanjangan. Selain itu, sekolah seharusnya menjadi lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana setiap siswa dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut, terancam, atau tertekan. Apabila lingkungan sekolah tidak aman, maka tujuan pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual di lingkungan sekolah sangat beragam dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pelecehan verbal meliputi komentar, lelucon, siulan, panggilan, atau pertanyaan yang bersifat seksual dan merendahkan. Pelecehan non-verbal atau psikologis mencakup tatapan yang tidak pantas, gerakan tubuh atau isyarat seksual yang dilakukan secara terus-menerus, serta tindakan memamerkan bagian tubuh dengan maksud seksual. Pelecehan fisik meliputi sentuhan yang tidak diinginkan, seperti meraba, memeluk, mencium, mencubit, memukul dengan maksud seksual, pemaksaan aktivitas seksual, hingga percobaan pemerkosaan atau pemerkosaan. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat terjadi secara daring melalui pesan, komentar, atau ajakan bernuansa seksual, penyebaran konten pribadi tanpa izin, serta tindakan cyberstalking atau penguntitan secara online. Semua bentuk pelecehan tersebut dapat menimbulkan dampak emosional yang serius bagi korban.

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari pelecehan seksual, sekolah perlu menyusun strategi dukungan yang menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah penyusunan kebijakan anti-pelecehan seksual yang jelas, tegas, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Kebijakan tersebut harus disosialisasikan secara berkala kepada siswa, guru, staf, dan orang tua melalui berbagai media, seperti pertemuan, seminar, maupun situs web sekolah. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai cara mengenali tanda-tanda pelecehan seksual serta cara merespons dan menangani korban maupun pelaku secara tepat.

Edukasi kepada siswa juga menjadi bagian penting dalam pencegahan pelecehan seksual. Siswa perlu memahami apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, bentuk-bentuknya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut. Untuk mendukung keberanian melapor, sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, seperti kotak pengaduan anonim di tempat yang aman serta saluran pelaporan online yang terpercaya. Selain itu, sekolah perlu menunjuk petugas khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelecehan seksual.

Dukungan psikologis dan konseling juga merupakan bagian penting dalam penanganan pelecehan seksual di sekolah. Sekolah perlu menyediakan konselor yang terlatih untuk memberikan pendampingan dan dukungan psikologis kepada korban. Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan konseling, juga diperlukan guna memastikan

korban mendapatkan pemulihan yang optimal. Setiap laporan pelecehan seksual harus ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang cepat, adil, dan transparan, serta disertai dengan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selama proses tersebut, sekolah wajib memastikan perlindungan dan kerahasiaan korban agar terhindar dari tindakan balasan atau intimidasi.

Dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, pengawasan perlu ditingkatkan di area-area yang rawan terjadinya pelecehan, seperti koridor, toilet, ruang ganti, dan area terpencil lainnya. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan positif yang mempromosikan kesetaraan gender, rasa saling menghormati, dan toleransi. Keterlibatan orang tua melalui pertemuan dan seminar turut memperkuat upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Proses penanganan pelecehan seksual di sekolah dimulai dari tahap penerimaan laporan, di mana siswa, guru, atau staf melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Prosedur pelaporan harus mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui investigasi oleh tim yang berwenang, seperti guru bimbingan konseling atau tim anti-pelecehan sekolah, dengan mengumpulkan bukti serta keterangan dari pihak-pihak terkait melalui wawancara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim menyusun kesimpulan dan rekomendasi untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk pemberian sanksi atau mediasi apabila diperlukan.

Tahap selanjutnya adalah pemulihan korban, terutama dalam mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan. Sekolah juga perlu menggencarkan kembali program anti-pelecehan seksual sebagai upaya pencegahan berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan alur penanganan, serta memastikan bahwa tindakan pelecehan tidak terulang kembali. Monitoring ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua.

Sebagai bentuk penegakan disiplin, sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dapat berupa teguran lisan atau tertulis, permohonan maaf tertulis, skorsing, pencabutan beasiswa, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau dikeluarkan dari sekolah, larangan beraktivitas di sekolah, tindakan disipliner, hingga sanksi hukum pidana. Selain itu, kampanye anti-pelecehan seksual di sekolah perlu terus digalakkan dengan berbagai pesan, seperti ajakan untuk berani berbicara, menghormati tubuh dan diri sendiri, menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, serta menolak segala bentuk pelecehan seksual. Keberanian untuk berbicara merupakan langkah penting dalam melindungi korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi semua. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut terancam. Namun, pelecehan seksual sering terjadi namun jarang dibicarakan secara terbuka. Pemahaman yang kurang mengenai batasan antara perilaku "bercanda" dan "pelecehan" menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan budaya sekolah yang sehat. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, dilakukan tanpa persetujuan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, atau terhina pada korban. Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan perubahan persepsi peserta didik setelah edukasi. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta menganggap bahwa tatapan, komentar tubuh, siulan, atau "candaan" seksual merupakan hal biasa dalam interaksi sosial di sekolah. Pemahaman ini konsisten dengan observasi di banyak sekolah bahwa norma sosial dan peer culture dapat membiarkan perilaku berisiko.

Setelah penyuluhan dan diskusi, siswa mulai memahami bahwa tindakan tersebut masuk kategori pelecehan seksual terutama bila menimbulkan rasa tidak nyaman, intimidasi, atau merendahkan harkat korban dan bahwa ketentuan hukum tidak hanya mengatur kekerasan fisik, tetapi juga non-fisik serta kekerasan berbasis elektronik (digital).

Pembahasan mendalami bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai lex specialis adalah langkah kemajuan dalam perlindungan hukum, regulasi tersebut memperluas jangkauan delik sehingga mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, memberikan hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan, serta memungkinkan penegakan hukum lebih responsif. Namun, literatur menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam lingkungan pendidikan masih menghadapi tantangan seperti, keterbatasan pemahaman siswa dan guru, stigma sosial, serta kurangnya sistem pelaporan internal yang efektif di sekolah. (Repository Universitas Brawijaya). Oleh karena itu, penyuluhan hukum di sekolah harus didampingi

dengan kebijakan institusional pembentukan unit perlindungan, jalur pelaporan yang aman, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru serta staf. UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini (Siti, 2022).

Dalam perspektif hak asasi dan hukum pidana, upaya ini bukanlah sekadar edukasi moral, melainkan implementasi hak konstitusional atas martabat dan perlindungan dari kekerasan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan, tanpa persetujuan, dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta terancam pada korban, sehingga perlu ditangani dengan serius untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu. Menanggulangi pelecehan seksual adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai hak asasi setiap orang.

Perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks definisi hukum, intensitas tindakan, serta dampaknya terhadap korban. Kekerasan seksual adalah istilah yang lebih luas dan mencakup segala bentuk tindakan yang melibatkan kontak fisik maupun non-fisik yang bersifat memaksa atau tanpa persetujuan. Pelecehan seksual umumnya merujuk pada tindakan yang lebih ringan dalam konteks kontak fisik atau perilaku seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual biasanya bersifat verbal atau non-fisik, seperti komentar seksual yang tidak pantas, isyarat seksual, dan tatapan yang melecehkan. Kekerasan seksual umumnya melibatkan tindakan fisik yang lebih agresif dan sering kali memerlukan pemulihan medis dan psikologis yang mendalam. Sementara itu, pelecehan seksual mungkin tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, namun tetap mengandung unsur ketidaksetaraan kuasa, seperti di lingkungan kerja di mana pelaku memiliki otoritas atas korban (Quran, 2022).

Komnas Perempuan mencatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU), pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang tahun 2020-2024 terdapat 97 kasus. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati urutan pertama sebanyak 42 kasus (43%), pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus (17,52 %) dan sekolah menengah (SMA/SMK) sebanyak 16 kasus (16,49 %). Kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan berbasis gender (kbg) di lembaga pendidikan. Dalam data CATAHU 2020-2024, sekitar 83,62 % dari kasus kekerasan berbasis gender di pendidikan adalah kekerasan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan). Data Komnas Perempuan menunjukkan bentuk kekerasan yang dialami korban bervariasi, yakni berupa pelecehan verbal dan fisik, perbuatan cabul, hingga pemaksaan hubungan seksual.

Mitos dan fakta pelecehan seksual saat ini adalah seperti pakaian yang memprovokasi faktanya adalah pelakunya yang harus bertanggung jawab, pelaku harus selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka, selain itu laki laki tidak bisa jadi korban faktanya bahwa pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender, dan yang lebih sering terjadi hanya mengatakan "Cuma bercanda" faktanya bahwa ssesuatu itu yang dirasakan ada rasa tidak nyaman bukan sebagai bahan candaan. Kesadaran akan fakta-fakta ini merupakan langkah penting dalam mengurangi stigma seputar korban dan menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu penting untuk mengenali situasi yang berbahaya, tidak hanya diam tetapi juga melawan, serta mencari bantuan dengan melapor agar dapat mengatasi masalah dengan efektif. Tindakan proaktif ini dapat membuat perbedaan signifikan dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Pelecehan seksual meninggalkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan pada korban, merusak rasa aman dan identitas diri mereka. Penting untuk memahami bahwa luka ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan psikologis, mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pandangan mereka terhadap dunia. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak sangat kompleks dan beragam, mencakup masalah kesehatan mental seperti trauma, depresi, dan gangguan kecemasan, hingga masalah perilaku seperti kecenderungan bunuh diri, ketergantungan obat-obatan, atau perilaku seksual berisiko (Association, 2015; Ferguson et al., 2020). Jenis dampak Psikologis yang umum dialami Korban yaitu :

1. Trauma dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang berujung pada PTSD. Gejala yang muncul antara lain kilas balik kejadian (flashback), mimpi buruk, gangguan tidur, hingga perasaan waspada berlebihan (hypervigilance). Menurut WHO (2021), perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami PTSD dibanding kelompok populasi umum.

2. Depresi dan Putus Asa

Korban pelecehan sering kali mengalami perasaan malu, kotor, atau bersalah. Hal ini berujung pada menurunnya semangat hidup, menarik diri dari lingkungan, dan berkembang menjadi depresi berat. Sebagian korban bahkan kehilangan harapan dan mengalami gejala seperti kelelahan k ronis, kehilangan minat, atau keinginan untuk mengakhiri hidup.

3. Kecemasan dan Fobia Sosial

Pengalaman pelecehan seksual membuat korban merasa tidak aman di ruang publik. Mereka bisa mengalami serangan panik saat berada di lingkungan yang mengingatkan pada lokasi kejadian, atau menjadi sangat cemas ketika berinteraksi sosial, terutama dengan lawan jenis.

4. Dissosiasi dan Ketidakhadiran Emosional

Dalam beberapa kasus, korban mengalami dissosiasi, yaitu keadaan di mana seseorang merasa terlepas dari tubuh atau pikirannya sendiri. Mereka menjadi seperti "mati rasa secara emosi" sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap trauma yang tak tertangani.

5. Gangguan Citra Diri dan Harga Diri

Korban pelecehan kerap merasa jijik terhadap tubuhnya sendiri. Mereka bisa menyala hkan penampilan sebagai penyebab pelecehan, sehingga mengalami distorsi citra tubuh (*body image distortion*), penurunan harga diri, dan menolak kedekatan fisik dengan siapa pun.

Bagi pelaku bisa dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 ,(sepuluh juta rupiah)". Dalam Pasal 6, dipidana karena pelecehan seksual frsik:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bentuk bentuk pelecehan seksual:

1. Verbal

 Komentar atau elucon yang merendahkan atau bersifat seksual selain itu , siulan atau panggilan yang tidak pantas, pertanyaan atau ajakan yang bersifat seksual.
2. Non verbal

 Tatapan yang tidak pantas atau mengganggu, gerakan tubuh atau isyarat yang bersifat seksual, memamerkan bagian tubuh yang bersifat seksual.

3. Fisik
 Sentuhan yang tidak diinginkan (meraba, memeluk, mencium), mencubit, atau memukul dengan maksud seksual, pemaksaan aktivitas seksual, percobaan,pemerkosaan .
4. Daring
 Pelecehan melalui media sosial, mengirimkan pesan atau komen bersifat seksual , penyebaran konten pribadi tanpa izin, *cyberstalking* menguntit secara daring.
5. Psikologi emosional
 Terdiri atas permintaan permintaan dan ajakan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan bersifat seksual .

Terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal (Napitupulu, 2023). Pada faktor internal merujuk pada kejahatan yang berasal dari diri pelaku, yaitu kondisi psikologis pelaku dan kondisi biologis pelaku (Napitupulu, 2023). Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar diri pelaku, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan (Napitupulu, 2023). "Pada faktor internal, kondisi psikologis pelaku dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang, terjadi karena pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik" (Napitupulu, 2023). Sedangkan pada kondisi biologis pelaku, terjadi karena kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya (Napitupulu, 2023). Pada faktor eksternal, faktor ekonommenunjukkan rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Sedangkan pada faktor lingkungan, dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun(Napitupulu, 2023).

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan di sebabkan oleh beberapa faktor. Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992) yang dikutip oleh Annisa dan Hendro menjelaskan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya(Karlina, dkk, 2014). Sebagai berikut :

1. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan akan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa direndahkan dan terganggu karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor sosial budaya jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriaki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut (Rony, 2024). Sehingga anggapan tersebut telah terpendam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan price kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah (Rony, 2024). Akibat dari price tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki mapun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut (Rony, 2024).

Jika terjadi hal seperti itu, maka kitab isa melaporkan ke guru bimbingan konseling, wali kelas/kepala sekolah, Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), serta layanan Online P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Alur penanganan pelecehan seksual di lingkungan sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan
 - Pelaporan, siswa atau guru atau staf sekolah melaporkan kejadian pelecehan kepada pihak yang berwenang di sekolah. Prosedur pelaporan harus mudah di akses dan aman bagi pelapor.

- Kerahasiaan, Sekolah wajib menjaga kerahasiaan pelapor untuk mencegah adanya Tindakan balasan dari pelaku pelecehan.

2. Pemeriksaan
 - Investigasi, tim yang berwenang (misalnya guru BK, Tim anti-pelecehan sekolah) melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk. Investigasi ini melibatkan pengumpulan bukti dan keterangan dari Semua pihak yang terlibat.
 - Wawancara, melakukaan wawancara dengan korban, pelaku, saksi, dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kejadian pelecehan.
3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dimulaj dari tahap analisis, kesimpulan, sampai rekomendasi.
4. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan berupa sanksi, dan mediasi.
5. Pemulihan dari segu dampak psikologis dan gencarkan Program Anti Pelecehan di sekolah.
6. Evaluasi dan monitoring
 - Evaluasi, Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program anti – PELECEHAN SEKSUAL dan alur penanganan di Sekolah.
 - Monitoring, Memantau perkembangan situasi dan memastikan bahwa Tindakan PELECEHAN tidak terulang kembali. Monitoring ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari siswa, guru dan orang tua.

Contoh sanksi yang mungkin dilakukan sekolah terhadap pelaku bisa berupa, teguran lisan atau tertulis, permohonan maaf tertulis, skorsing, pencabutan beasiswa, pemberhentian sementara, perhenti tetap / dikeluarkan ,larangan beraktifitas disekolah, tindakan disiplin, sanksi hukum pidana.

Perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah fisiknya dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Ada banyak faktor yang dapat membuat terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan, baik itu disebabkan oleh faktor dari wanita itu sendiri ataupun faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari wanita misalnya sang perempuan teresebut menggunakan pakaian yang tidak senonoh/terlalu terbuka sehingga dapat memicu hasrat laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Sedangkan faktor dari laki-laki yang dapat memicu tindakan pelecehan misalnya pengaruh dari alcohol yang dapat menyebabkan kaum laki-laki lepas kendali atas kesadarannya.

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku atau tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, dilakukan tanpa persetujuan, serta menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, atau terhina pada korban. Secara umum, ada tiga cara mengatasinya: kenali, lawan, dan lindungi diri. Bentuk pelecehan ini beragam, seperti verbal (candaan negatif, siulan, komentar tubuh), non-fisik (tatapan mesum, kirim foto tidak senonoh), serta fisik (sentuhan tidak diinginkan). Dampaknya bagi korban meliputi kecemasan, ketakutan, depresi, trauma, gangguan konsentrasi, dan penarikan diri. Tiga cara cepat mengatasinya adalah menjauh, menolak secara tegas, serta menceritakan kepada orang terpercaya. Pelaku dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mencegahnya, ciptakan budaya aman melalui saling menghormati batasan, menegur teman yang kebablasan, tidak menormalisasi atau mentolerir pelecehan sekecil apa pun, serta menerapkan solidaritas sebagai kekuatan pencegahan.

KESIMPULAN

Edukasi hukum mengenai pelecehan seksual di lingkungan sekolah terbukti menjadi instrumen preventif dan edukatif yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang batas hukum dan etika. Program penyuluhan di SMKN 1 Balikpapan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap konsep consent, bentuk-bentuk pelecehan (fisik, non-fisik, digital), serta hak korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, edukasi ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara nyata di tingkat sekolah dan membantu membangun budaya penghormatan atas martabat manusia. UU TPKS lahir untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, diantaranya KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak,

sebab KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak belum mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh sejak hulu sampai hilir.

REFERENCES

Alfazri, A., Sinaga, N., Nisa, K., & Angrayni, L. (2024). Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di muka hukum Indonesia. *Journal of Comprehensive Scienæ (JCS), 3*(6).

Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15*(2), 235–247.

Desyana, S. R. A., dkk. (2022). *Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

Eksantoso, S. (2024). Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Syntax Idea, 6*(12).

Febri, Y. (2024). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. *Verdict: Journal of Law Science, 3*(1), 26–40.

Firdaus, D. R. S., Aminuddin, A. T., & Alamsyah, F. F. (2025). A legal and psychosocial communication analysis to end silence around sexual harassment inside Islamic boarding schools. *Udayana Journal of Law and Culture, 9*(2).

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum, 14*(2), 163–179.

Iqbal, M. (2024). Pentingnya pendidikan karakter pada peserta didik di era digital. *Jurnal Pendidikan Dasar*.

Lidinillah, E. (2024). Reframing violence: A philosophical comparison of physical and non-physical sexual violence in Indonesian criminal law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 4*(2), 55–73.

Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan seksual anak di bawah umur pada anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2*(10).

Putri, A. D. (2024). Implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar.

Ratri, M. A., & Atmojo, S. E. (2024). Urgensi dan implementasi pendidikan karakter pada sekolah dasar di Indonesia. *Wawasan Pendidikan, 4*(1), 266–278.

Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan kriminologis terhadap kekerasan seksual pada perempuan. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 1868–1877.

Suciawati, N. A. (2025). Implementasi pendidikan karakter dan upaya membentuk perilaku siswa.

Utomo, S., Septinawati, S. A., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Marsalena, W. S. (2024). Pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Kolaboratif Sains, 7*(12), 4527–4532.

Widya Sistha, W., Harahap, I., & Pardede, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal, 8*.

Yusgiantara, A. (2024). Pendekatan holistik untuk SD, SMP, dan SMA di era digital.